

PENGARUH KETETAPAN SPPT(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG), PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG PELAKSANAAN SANKSI DENDA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHANWAJIB PAJAK (WP) DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Ruslan Shomad

Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri
Ruslam77shomad@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pengaruh ketetapan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) (X1), persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda (X2) dan kualitas pelayanan (X3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP) (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh ketetapan SPPT, persepsi WP tentang sanksi denda dan kualitas pelayanan secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Dinas Pendapatan Kota Kediri. Pengambilan sampel dilakukan dengan proporsional random sampling. Data diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel X1, X2, X3 berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap variabel Y, dengan nilai R Square = 0,583 atau 58,3%.

Kata Kunci: SPPT, Sanksi Denda, Kualitas Pelayanan.

ABSTRACT

This research discusses the effect of "SPPT" (tax return payable) (X1), the perception tax payers on the implementation of financial penalties (X2) and service quality (X3) toward "Wajib Pajak" (WP) (Y) of the tax compliance in paying taxes on land and buildings in Dinas Pendapatan Kediri. The purpose of this research was to determine the effect of SPPT, WP perception about financial penalties and service quality simultaneously and partially toward WP compliance paying "PBB" (taxes on land and buildings) in Dinas Pendapatan Kediri. Proportional random sampling technique applied at the time of sampling. Data obtained through questionnaires, interviews, observation and literature study. The results showed that all of variables X1, X2, X3 with simultaneous or partial have effect to variable Y, with a value of R Square = 0.583 or 58.3%.

Keywords: SPPT, Service quality, Penalties

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pemasukan terbesar di negara Indonesia, salah satu yang termasuk didalamnya adalah PBB. Setelah berlakunya UU.No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. PBB yang dahulu merupakan pajak pusat pengelolaanya diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. Di Kota Kediri pengambil alihan itu baru dilakukan pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan kota Kediri.

Walaupun peran pajak begitu penting bagi pembangunan daerah ternyata banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. Novia Susanto (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa dimana meski proyeksi penerimaan pajak terlihat besar mencapai Rp. 1.016 triliun, namun potensi pajak yang hilang mencapai 50%. Untuk mengukur dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya PBB perlu untuk memahami variabel yang mempengaruhi terhadap kepatuhan.

Diantara variabel tersebut yang perlu diperhatikan yaitu: Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang berisikan informasi tentang data objek dan subjek pajak, berapa dan bagai mana penghitungan nilai dari objek pajak tersebut, dimana pajak tersebut dapat dibayarkan serta kapan waktu terakhir jatuh tempo pembayaran. (2) Sanksi denda, Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan (3) Pelayanan pajak, yang berhubungan dengan pelayanan sebelum SPPT diterbitkan, pada saat SPPT

diterbitkan, setelah SPPT beredar kepada wajib pajak.

Didalam menciptakan kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan yang baik harus pula didukung oleh ketetapan SPPT dengan kesesuaian penetapan variabel-variabel yang ada didalamnya serta adanya pemahaman tentang sanksi/ denda yang memberatkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dijabarkan tujuan- tujuan penelitian. Untuk mengetahui adakah Pengaruh Ketetapan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Kediri. Untuk mengetahui adakah Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan sanksi denda PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Kediri.

Untuk mengetahui adakah Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Kediri. Untuk mengetahui adakah Pengaruh Ketetapan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Kediri. Untuk mengetahui manakah diantara Ketetapan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kualitas Pelayanan yang paling signifikan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Kediri.

KERANGKA TEORITIS

Ketetapan SPPT (X1)

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau yang biasa disingkat SPPT PBB merupakan surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang berisi keterangan tentang luas tanah dan atau bangunan, kelas tanah dan atau bangunan serta besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Juga berisi tentang keterangan jatuh tempo pembayaran dan di bank mana pajak tersebut dapat dibayarkan.

Persepsi WP Tentang Sanksi Denda (X2)

Menurut Tjahjono (2005: 464), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. (Mardiasmo, 2006: 39-40).

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.

Sanksi perpajakan berhubungan dengan seberapa tinggi pemahaman Wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi PBB yang banyak diterapkan adalah dengan denda, yaitu sebesar 2% (dua persen) dari pokok ketetapan pajak terhutangnya pada tahun yang bersangkutan.

Persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PBB

berhubungan tentang bagaimana pandangan serta pemahaman sanksi denda administrasi, hukuman maupun penerbitan surat tagihan aktif yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak karena tidak memenuhi kewajibanya (Koentarto,2011).

Kualitas Pelayanan (X3)

Seseorang wajib pajak akan taat membayar pajak, apabila wajib pajak mempunyai pengalaman langsung mengenai pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak tersebut dan hasil pungutan pajaknya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Menurut Anchok (dalam Nugroho, 2012) 'Aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak'. Sedangkan menurut modul yang diperoleh dari KPP pratamakediri tahun 2012 yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Terpadu adalah tatacara pemberian pelayanan urusan PBB dan BPHTB kepada wajib pajak pada tempat yang telah ditentukan dan mudah dijangkau oleh wajib Pajak.
2. Pelayanan adalah kegiatan Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan penjelasan dan menyelesaikan urusan PBB dan BPHTB kepada wajib pajak terhadap laporan/pengaduan/permohonan baik langsung maupun tidak langsung.
3. Tempat Pelayanan adalah suatu tempat/ruangan tersendiri pada Kantor Pelayanan Pajak yang dipergunakan khusus untuk memberikan pelayanan urusan PBB dan BPHTB kepada wajib Pajak.

Pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak PBB diantaranya dalam menentukan PBB, penetapan SPPTnya telah adil sesuai dengan yang seharusnya, fiskus memperhatikan terhadap keberatan terhadap pengenaan

pajaknya, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dibidang perpajakan khususnya PBB dan kemudahan dalam pembayaran PBB (Suyatmin, 2004).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan PBB yang dimaksud adalah bagaimana para fiskus dapat memberikan pelayanan yang optimal baik sebelum SPPT diterbitkan, saat SPPT diterbitkan, setelah SPPT beredar kepada wajib pajak hingga muncul tunggakan piutang pajak.

Kepatuhan (Y)

Kepatuhan secara umum adalah tunduk atau patuh pada suatu aturan yang telah ditetapkan. “Kepatuhan adalah motifasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan” (Dewinta, 2012). Dalam hal ini sesuai dengan indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan Novak (dalam Kiryanto, 2000) untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak PBB dalam membayarkan pajaknya yaitu :

1. Wajib Pajak paham dan berusaha memahami undang undang perpajakan.
2. Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan benar.
3. Wajib pajak membayar pajak tepat waktu.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang ada di kecamatan Kota, kota kediri yang berjumlah 25.545 orang. Sedangkan jumlah sampel yang diambil adalah 286 orang yang tersebar diseluruh kelurahan se-kecamatan Kota, Kota Kediri. Sampel dihitung berdasarkan Tabel (Sugiyono, 2010: 126)

Berdasarkan uraian diatas maka tehnik pengumpulan data yang paling sesuai digunakan:

1. Kuesioner (Angket)

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya” (Budiono, 2010:199). Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala angka yaitu: angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS) dan 5 untuk pendapat sangat setuju (SS). Perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Angka 1 = Sangat Tidak Setuju(STS)
- b. Angka 2 = Tidak Setuju (TS)
- c. Angka 3 = Ragu-ragu (RR)
- d. Angka 4 = Setuju (S)
- e. Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

2. Wawancara.

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan data data yang diperlukan.

3. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data melalui pencatatan secara cermat dan sistematis langsung di lokasi objek penelitian yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajibanya

4. Studi pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur, jurnal-jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan progam pengolahan data yaitu SPSS yaitu versi 17. Data penelitian yang akan dianalisis menggunakan alat analisis yang terdiri dari :

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu

kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan sah jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuisisioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai probabilitas korelasi [sig.(2-tailed)], jika nilai probabilitas korelasi [sig.(2-tailed)] < taraf signifikan (α) sebesar 0,05 maka item instrumen dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Merupakan alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau valid jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). ‘Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai $\alpha > 0,60$ Nunnally (dalam Hardiyati, 2010:43).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh ketetapan SPPT, persepsi tentang sanksi denda, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PBB di Kota Kediri. Model hubungan ini pelanggan dengan variabel-variabelnya tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut (Ghozali, 2005: 82) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

dimana :

Y = kepatuhan wajib Pajak

a = Konstanta

b₁ = koefisien regresi variabel ketetapan SPPT (X₁)

b₂ = koefisien regresi variabel persepsi sanksi denda (X₂)

b₃ = koefisien regresi variabel kualitas pelayanan (X₃)

X₁ = Ketetapan SPPT

X₂ = Persepsi tentang sanksi denda

X₃ = Kualitas pelayanan

e. = Residual atau Prediction Error

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah variabel X₁, X₂, dan X₃ (Ketetapan SPPT, Persepsi tentang Sanksi

Denda, Kualitas Pelayanan) benar benar berpengaruh terhadap variabel Y

Kepatuhan Wajib Pajak) menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

1. Apabila angka probabilitas signifikansi >0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
2. Apabila angka probabilitas signifikansi <0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Uji Signifikansi simultan (Uji F)

Dalam penelitian ini ‘‘Uji (F) digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel independen (Ghozali, 2005: 84).

Dasar pengambilan keputusannya menurut Ghozali (2005: 84) adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu :

1. Apabila angka probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
2. Apabila angka probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Regresi Linier Berganda

Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS selengkapnya dapat dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel 1
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.201	1.032		3.102	.002
	X1	.283	.043	.283	6.593	.000
	X2	.266	.051	.297	5.242	.000
	X3	.390	.060	.366	6.479	.000

Sumber : (Data primer yang diolah, 2015).

Berdasarkan Tabel 1 dapat ditulis dalam bentuk persamaan regresi:

$$Y=0,201+0,283X1+0,266X2+0,390X3$$

1. Koefisien variabel X1 (Ketetapan SPPT) diperoleh sebesar 0,283 dengan tanda positif. Hal ini menunjukkan bila semakin besar ketetapan SPPT yang diperhatikan dan semakin ditingkatkan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 28,2%.
2. Koefisien variabel X2 (Persepsi tentang Sanksi Denda) diperoleh sebesar 0,266 dengan tanda positif. Hal ini menunjukkan bila persepsi tentang sanksi denda terus ditingkatkan maka tingkat kepatuhan Wajib pajak akan meningkat sebesar 26,6 %.
3. Koefisien variabel X3 (Kualitas pelayanan) diperoleh sebesar 0,390 dengan tanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika pelayanan ditingkatkan dan dimaksimalkan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 39%.

Uji t

Hasil pengujian regresi untuk variabel ketetapan SPPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai t hitung = 6,593 dengan signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis Ha.1 dapat diterima dan Ho.1 ditolak.

Hasil pengujian regresi untuk variabel sanksi denda terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai t hitung = 5,242 dengan nilai signifikansi 0,000 dengan menggunakan batas signifikansi dengan 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis Ha.2 diterima dan Ho.2 ditolak.

Hasil pengujian regresi untuk variabel Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai t hitung = 6,479 dengan signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka Hipotesis Ha.3 diterima dan Ho.3 ditolak. Untuk mengukur hipotesis ke-5 tentang varibel mana yang paling berpengaruh bisa dilihat dengan mencermati tabel berikut:

Tabel 2
Nilai Unstandardized Coefficients (B)
Melalui Uji Regresi

No	Variabel	Unstandardized Coefficients (B)
1	Ketetapan SPPT	0,283
2	Persepsi Tentang Sanksi Denda	0,266
3	Kualitas Pelayanan	0,390

(Sumber: Data diolah, 2015)

Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa Kualitas pelayanan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB, yang artinya apabila kualitas pelayanan ditingkatkan maka kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB akan meningkat sebesar 39 % dengan syarat variabel yang lain yaitu ketetapan SPPT dan persepsi tentang sanksi denda tetap. Begitu juga apabila persepsi tentang sanksi denda baik maka akan

terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sebesar 26,6 %.

Hal yang serupa berlaku untuk variabel ketetapan SPPT yang akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB sebesar 28,3 %. Sehingga disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak.

Pengujian Simultan (uji F)

Pengujian hipotesis secara bersama-sama telah dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3
Uji Simultan

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	699.628	3	233.209	122.933	.000 ^a
	Residual	500.819	264	1.897		
	Total	1200.448	267			

(Sumber : Data primer yang diolah, 2015)

Berdasarkan Tabel 3, pengujian model regresi untuk keseluruhan variabel menunjukkan nilai F hitung = 122,933 dengan signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan arah koefisien positif, dengan demikian diperoleh bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel ketetapan SPPT, sanksidenda dan kualitas pelayanan bersama-sama

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Jika item tentang ketetapan SPPT semakin diperhatikan maka kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar PBB akan semakin meningkat. Semakin baik persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan sanksi denda maka akan

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk memperkokoh kedudukannya dalam peningkatan hasil pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, maka Dinas Pendapatan Kota Kediri diharapkan mampu menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan: Memperhatikan ketetapan SPPT dengan item-item yang ada didalamnya.

Semakin baik dan ditingkatkannya kualitas pelayanan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Ketetapan SPPT, Persepsi tentang Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sebesar 58,8%. Kualitas pelayanan adalah variabel yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kota Kediri.

Masih diperlukannya sosialisasi atas sistem perpajakan mulai dari hukum, sistem administrasi berupa tata cara perhitungan, pembayaran dan tatacara pengajuan permasalahan PBB yang lebih kontinyu dari pihak-pihak yang terkait khususnya dari Dinas Pendapatan Kota Kediri.

Kegiatan pelayanan PBB harus lebih dimaksimalkan oleh Dinas Pendapatan Kota Kediri, mulai dari pendistribusian SPPT, pelayanan pengajuan permasalahan PBB, pelayanan pembayaran PBB, hingga kegiatan penagihan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan. 1997. *Perpajakan*, (Cetakan Ketiga). Jakarta: Bumi Aksara.
- Anonim. Peraturan Daerah Kota Kediri No. 6 tahun 2010. Tentang Pajak Daerah.
- Anonim. Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Penerbitan SPPT
- Anonim. Peraturan Walikota Kediri No. 54 tahun 2014. Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan.
- Anonim. Surat Edaran Nomor: SE.45/PJ/2007.
- Anonim. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Anonim. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009. Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Boediono, B. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Kawula Indonesia
- Cristian Cahyuputra Siat dan Agus Arianto Toly. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya*. Jurnal Akuntansi (Online). Tersedia: <http://library.petra.ac.id> (November 2014).
- Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis*, Edisi kedua, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Deden, Saefudin. 2003. *Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak*. Berita Pajak No. 1492/Tahun XXXV, p. 24 – 28
- Devano, Sony. dan Rahayu. 2006. *Perpajakan, konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana.

- Ferdinand, A.T. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: BP Undip.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Edisi ketiga)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kiryanto. 2000. *Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bada Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*. Jurnal. EKOBIS, Vol. 1 No. 1: 41 – 52.
- Koentarto, Ilham. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Arut Selatan kabupaten Kota Waringin Barat)*. Jurnal *Socioscienta* Kopertis wilayah XI Kalimantan (Online), vol 3(2). Tersedia: <http://kopertis11.net>. (2 Februari 2015).
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*, Edisi refisi. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Novittasari, Finfin. 2007. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak*, Skripsi, (Online). Tersedia: <http://eprints.undip.ac.id>, (31 juni 2014).
- Nugroho, Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*, Tesis, (Online).
- Nugroho, Rahmad Adi. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening*, Sripsi (Online). Tersedia: <http://eprints.undip.ac.id> (November 2014).
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia (Edisi pertama)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi Empat)*. Jakarta: Salemba.
- Sambodo, Agus. 1999. *Keajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi (Cetakan pertama)*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Soemitro, Rochmat. 2001. *Asas-asas Hukum Perpajakan*. Cetakan Pertama. Bandung: Binacipta
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. (Cetakan Pertama) Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Cetakan ke-15). Bandung: Alfabeta, CV.
- Susanto, Jesica Novia. 2013. *Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan: Kajian Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Di Kota Probolinggo Kecamatan Mayangan*. Jurnal (online). Tersedia: <http://portalgaruda.org/download/article.php> (15 November 2014).

Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*. Tesis: Pasca Sarjana UNDIP.

Tangdilintin, Gerhard Rafael. 2011. *Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Yogyakarta)*. Skripsi.

Tjahjono, Ahmad. dan Triyono, Wahyudi. 2008. *Perpajakan Indonesia*. (Edisi ke-2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yadanyana, I Ketut. 2009. *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Skripsi. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.